

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 KESIMPULAN

Setelah penulis melakukan penelitian tentang Pengaruh Penerapan Nisbah Bagi Hasil Mudharabah Terhadap Simpanan Deposito Mudharabah di BRI Syari'ah Cabang Cirebon, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Penerapan nisbah bagi hasil ini jelas terdapat unsur keadilan, dimana tidak ada suatu pihak yang diuntungkan sementara pihak lain dirugikan antara pemilik dana dan pengelola dana sehingga besarnya *profit* yang diperoleh deposan sangat tergantung kepada kemampuan bank dalam menginvestasikan dana-dana yang diamanahkan kepadanya. Hal ini jelas sangat berbeda dengan bank konvensional dimana seorang deposan tidak peduli apakah banknya untung atau rugi, yang penting deposan menerima besar bunga yang telah dapat dipastikan sebelumnya, atau sebaliknya bank hanya membayar bunga sebesar yang telah diperjanjikan walaupun banknya mengalami keuntungan yang sangat besar.
- b. Penerapan konsep *mudharabah* yang diterapkan oleh bank-bank syari'ah pada produk simpanan deposito dikarenakan adanya kesesuaian yang terdapat diantara keduanya. Akad *mudharabah* mensyaratkan adanya tenggang waktu antara penyetoran dana dan penarikan agar dana tersebut bisa diputar. Adapun *akad* dari *Mudharabah*, yaitu perjanjian antara deposan (*shahibul maal*) dengan Bank (*mudharib*) tentang kesepakatan penempatan atau pengelolaan dana dalam bentuk deposito dengan prinsip bagi hasil.

- c. Berdasarkan dari hasil observasi dan pengolahan data melalui uji statistik diperoleh *koefisien korelasi*  $r = 0,691$  menunjukkan bahwa  $r$  lebih dari pada  $\rho$  ( $0,691 > 0,591$ ) artinya terdapat hubungan yang signifikan antara penerapan nisbah bagi hasil mudharabah dengan simpanan deposito mudharabah, dan melalui uji *koefisien determinasi* (penentu) diperoleh nilai sebesar 63,3% yang menyatakan pengaruh diantara keduanya cukup kuat. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan nisbah bagi hasil mudharabah akan berpengaruh terhadap simpanan deposito mudharabah di BRI Syari'ah Cabang Cirebon.